

**KONSTRUKSI GENDER
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
M. MISBAHUL MUJIB
96352658**

**DI BAWAH BIMBINGAN
Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
Drs. M. SODIK, S.Sos. M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H
2001 M**

ABSTRAK

Posisi perempuan sebagai muatan KHI menjadi titik tekan dalam studi ini meskipun sedikit banyak perlu juga menampilkan sisi legal formalnya. Peneliti melihatnya sangat signifikan karena ada dua unsure dominan yang wacana gender dalam KHI, yaitu agama (Islam) dan hukum (negara) yang secara implicit meniscayakan muatan ideologis. Disamping itu KHI juga signifikan untuk dikaji karena menyangkut hal yang mendasar dalam pembentukan awal watak individu dalam masyarakat yaitu keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kritis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif.

Konstruksi gender dalam KHI ternyata masih timpang dan bias patriarki . Secara global kebijakan KHI terhadap perempuan adalah inkonsisten. Di satu sisi KHI berusaha memperbaiki kedudukan perempuan tapi disisi lain tidak sedikit pula justru masih merendahkan perempuan. Studi hukum kritis dan teori feminis memandang bahwa hukum bukanlah hal yang netral, ia sering hanya menjadi alat dari suatu kepentingan yang dominant (kekuasaan), sehingga hukum yang diharapkan menjamin keadilan justru menciptakan ketidakadilan. Dalam kerangka pemikiran seperti itu wacana gender KHI yang bias patriarki patut dipertanyakan.

Key word: konstruksi gender, kompilasi Hukum Islam

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Misbahul Mujib.
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya, terhadap skripsi saudara :

Nama : M Misbahul Mujib
Nim : 96352658
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul : **KONSTRUKSI GENDER DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat
dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1422 H.
18 Juli 2001 M

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Misbahul Mujib.
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

31

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya, terhadap skripsi saudara :

Nama : M Misbahul Mujib
Nim : 96352658
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Judul : **KONSTRUKSI GENDER DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat
dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1422 H.
18 Juli 2001 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si.
NIP. 150 246 195

~~Drs. I~~
NIP

Pe

Dr. Khc
NI

Dr. Khoi
NII

المفتور :
 13. **ش**
 14. **ص**
 15. **ض**
 16. **ط**
 17. **ظ**
 18. **ع**
 19. **غ**
 20. **ف**
 21. **ق**
 22. **ك**
 23. **ل**
 24. **م**
 25. **ن**
 26. **و**
 27. **ء**
 28. **ي**

13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭ a	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa’	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ء	hamzah	ء	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28.	ي	ya	y	-

Contoh:
 Kasrah dil:
 Contoh:
 Dammah d
 Contoh:

2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

- *Fathah* + *Ya'* mati ditulis ai

Contoh: اٰدٰىم ditulis *Aidāhim*

- *Fathah* + *Wawu* mati ditulis au

Contoh: توراٰت ditulis *Taurāti*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah :

- *Fathah* + *Alif* ditulis a[̄]

Contoh: الاحكام ditulis *al-Aḥkām*

- *Fathah* + *Ya'* mati ditulis a[̄]

Contoh: ادعىٰ ditulis *Idda'a[̄]*

- *Kasrah* + *Ya'* mati ditulis i[̄]

Contoh: تابىٰ ditulis *Tabanni[̄]*

- *Dammah* + *Wawu* mati ditulis u[̄]

Contoh: اصولٰ ditulis *Usūl[̄]*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ا ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-.

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'ān*

- Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.

Contoh: السنة ditulis *as-Sunnab*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *barakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh : الماء ditulis *al-Ma'*

تأويل ditulis *Ta'wil*

أمر ditulis *Amr*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول
الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد:

Segala puji hanya bagi Allah semata yang telah melimpahkan karunia, ni'mat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konstruksi Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam”**

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa adanya uluran tangan dan sumbangsih dari banyak pihak. Untuk itulah dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Barmawi Mukri, S.H. MA. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Penasihat Akademik.
3. Bapak Drs. Supriyatna selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Khoiruddin Nasution, MA. selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos. Msi selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu tulus dan konsisten memberikan do'a, dorongan moral dan spiritual kepada penyusun
6. Kerabatku semuanya kakak-kakakku serta adikku yang juga memberi dorongan moral.

7. Teman-temanku semuanya terutama dari KORDISKA, Jamaah Al Furqon dan Fathul Huda serta RISMAFADA dan P3F yang memberikan semangat, membantu dan mendoakan penyusun.
8. Seorang Ibu serta “putri(nya) tersayang” yang semoga istiqamah dalam pendirian, yang telah mengingatkanku untuk bisa segera menyelesaikan studi.

Penyusun sadar skripsi ini masih sangat jauh dari harapan. Namun demikian semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penyusun.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awwal 1420 H
17 Juni 2001 M

Penyusun



(M Misbahul Mujib)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II WACANA ISLAM DALAM POLITIK HUKUM ORDE BARU.....	23
A. Politik Hukum Orde Baru.....	23
1. Sejarah kelahiran Orde Baru.....	23
2. Orde Baru: Orde Pembangunan dan Stabilitas Nasional.....	26
a. Tentang pembangunan.....	28
b. Tentang stabilitas nasional dan dominasi negara.....	30
3. Hukum sebagai subordinat pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional	33
B. Melihat Wacana Islam Dari Politik Hukum Islam Orde Baru	38
1. Teori-teori sebagai landasan diberlakukannya hukum Islam.....	38
2. Hukum Islam dalam politik hukum Orde Baru.....	43

BAB III KONSTRUKSI GENDER DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	47
A. Struktur Karya KHI.....	47
1. KHI : “Peran” Orde Baru dalam pembaharuan hukum Islam Indonesia.....	48
2. Kitab rujukan, studi banding dan ulama-ulama dalam KHI.....	51
3. Metodologi perumusan KHI	55
B. Konstruksi Gender dalam KHI.....	58
1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam KHI: Tinjauan umum.....	59
2. Relasi kuasa perempuan dan laki-laki dalam KHI.....	62
a. Peminangan.....	63
b. Perwalian dalam nikah.....	64
c. Kesaksian dalam nikah.....	65
d. Poligami.....	66
e. Peran suami istri dalam rumah tangga	69
f. Pembagian harta waris.....	70
BAB IV KONSTRUKSI GENDER DALAM KHI	
ANTARA PROBLEM METODOLOGI DAN IDEOLOGI.....	72
A. Problem Metodologi.....	72
B. Problem Ideologi.....	81
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	II
BIODATA.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

✓ Dalam sejarah manusia, perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki sering menempati posisi yang rendah dan tidak adil. Laki-laki selalu diuntungkan sedangkan perempuan dirugikan. Bagi kelompok yang diuntungkan kondisi ini merupakan suatu keinginan yang diharapkan bisa berlangsung lama. Rupanya keinginan itu terwujud, di mana bentuk dan akibatnya dapat dilihat dan dirasakan sampai sekarang, yaitu terbungkus dalam ideologi patriarki.¹⁾ Ideologi ini begitu canggih untuk bisa diterima oleh masyarakat baik secara sadar atau tidak, sehingga menjadi budaya yang melekat dan mendarah daging dalam berbagai struktur sosial kemasyarakatan. Bahkan agama di dunia, termasuk Islam ternyata juga tidak terlepas dari pengaruh patriarki tersebut, akhirnya sulit membedakan mana agama dan mana budaya.

Pada ahir abad XIX muncul gerakan perempuan dalam *frame* feminisme dengan berbagai aliran,²⁾ yang semuanya berusaha memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dengan laki-laki. Berkembangnya feminisme itu dibarengi oleh modernisme, --dengan industrialisme dan developmentalismenya-- yang

¹⁾ Istilah patriarki berasal dari kata *patriarch* yang berarti laki-laki memimpin keluarga, berkembang menjadi *patriarchy* yang berarti masyarakat, negara atau lainnya yang dikontrol oleh laki-laki. Lihat *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, A.S. Hornby, edisi 5 (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 849.

²⁾ Aliran dalam feminisme itu di antaranya adalah : a) Feminisme liberal, b) Feminisme radikal, c) Feminisme Marxisme dan, d) Feminisme sosial. Lihat, Masour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 52-78.

menjanjikan pemecahan terhadap berbagai permasalahan sosial,³⁾ termasuk ketimpangan relasi gender.⁴⁾ Modernisme mengganti tatanan sosial lama menjadi tatanan sosial baru.

Di satu sisi modernisme bisa dikatakan berhasil mewujudkan cita-citanya. Namun di sisi lain justru menimbulkan banyak permasalahan. Peran baru perempuan yang bersifat publik ternyata tidak memberi pemecahan terhadap ketimpangan relasi gender, karena pada kenyataannya justru eksploitatif dan menindas. Modernisme dengan konsep WID (*Women in Development*) hanya menjadikan perempuan sebagai obyek sasaran sistem kerja pembangunan, merancanginya sebagai alat produksi yang menguntungkan serta melibatkannya dalam proses pembangunan, tanpa mempersoalkan apakah posisi itu berkeadilan gender atau tidak.⁵⁾ Feminisme diterima tidak lebih hanya sebagai entitas tercela dan tidak perlu diberi tempat.⁶⁾ Jadi modernisme tidak lain juga merupakan perpanjangan dari patriarki.⁷⁾

Kalangan feminis selalu merespon permasalahan tersebut. Pada tanggal 5 –13 September 1994 di Kairo diadakan Konferensi Internasional Kependudukan

³⁾ Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1.

⁴⁾ Relasi Gender adalah relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruk sosial, ketimpangan relasi gender terjadi karena dipahami sebagai relasi seksual yang kodrati. Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xviii.

⁵⁾ Saiful Arif, *Menolak*, hlm. 154 -155.

⁶⁾ Ruhaini Dzuhayatin, "Gender dalam Perspektif Islam", dalam Mansour Fakhri (ed.), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 235.

⁷⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 87.

dan Pembangunan. Kemudian pada tanggal 4 –15 September 1995 di Beijing diadakan Konferensi Wanita IV sedunia. Keduanya di antaranya menyimpulkan bahwa sebagian ajaran agama (termasuk Islam) dianggap melanggar ketidakkadilan terhadap perempuan, terutama dalam peraturan keluarganya.⁸⁾

Kesimpulan itu ada benarnya karena secara empiris yang menentang feminisme di antaranya adalah kalangan “agamawan”. Namun pada dasarnya pertentangan itu tidaklah hanya dilakukan oleh kalangan “agamawan” belaka, akan tetapi secara global dilakukan oleh banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya ideologi patriarki. Jadi seiring dengan lahirnya feminisme, abad XIX menurut Nanci Florida juga merupakan ajang *sex wars*, karena pada saat yang sama upaya untuk menjadikan teknologi gender sebagai alat pembakuan peran domestik bagi perempuanpun semakin canggih.⁹⁾

Lalu mengapa kalangan “agamawan” menentang feminisme ? Menurut Arkoun dalam pemikiran manusia terjadi peralihan dari kalam kenabian ke wacana akademis (pengajaran). Kalam kenabian itu terbuka sementara wacana akademis cenderung membekukan makna dalam penafsiran lalu menolak yang lain. Peralihan yang hanya diulangi dan tidak dipikirkan secara mendalam tersebut sering menjadi pengabsah suatu kelompok dan kondisi sosio-historis tertentu. Qur’an yang merupakan korpus tertutup dan terbuka berubah menjadi wacana yang resmi dan tertutup, kemudian terjadilah pemitologian terhadap teks-teks

⁸⁾ M. Hidayat Nur Wahid, “Kajian atas Kajian DR. Fatima Mernissi tentang Hadits Misogini”, dalam Mansour Fakih (ed.), *Membincang Feminisme.*, hlm. 3.

⁹⁾ Nanci Florida, “Sex Wars Writing Gender Relation in Nineteenth Century Java”, dalam Laurie J. Sears (ed.), *Fantasizing The Feminine in Indonesia* (London: Duke University Press, 1996), hlm. 207- 224.

agama. Singkatnya teks-teks agama terperangkap dalam pengideologian dan pemitologian¹⁰⁾ atau terkungkung dalam logosentrisme.¹¹⁾ Oleh karena itu apa yang secara tekstual tidak sesuai dengan teks agama dianggap bertentangan dengan agama dan keberadaannya pun harus ditentang, demikian halnya yang terjadi dengan feminisme.

Berarti agama mempunyai masalah dengan feminisme.¹²⁾ Agama dianggap sebagai kaki tangan patriarki karena melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. Sebagai reaksinya, di antaranya muncul sikap yang berupaya untuk mengkaji kembali teks-teks agama secara komprehensif setidaknya untuk menepis anggapan tersebut, mengurangi dan bahkan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut dalam tradisi keagamaan, sehingga dapat sesuai dengan hakikat agama.

Fenomena kekinian dalam konteks Indonesia adalah munculnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu konstruk hukum Islam modern yang di antaranya mengatur tentang posisi perempuan dalam keluarga. KHI menurut Abdurrahman

¹⁰⁾ Arkoun membedakan pengideologian dengan pengidean. Pengideologian adalah penggunaan sejumlah gagasan terbatas yang disederhanakan untuk mengarahkan kekuatan sosial menuju tindakan tertentu, sedangkan pengidean adalah upaya untuk membuka, memperbarui dan memperkaya gagasan yang tersedia di dalam suatu sistem pemikiran. Kemudian tentang pemitologian Arkoun membedakannya dengan pemitosan. Pemitologian adalah penegasan berbagai kepercayaan dan gambaran yang menggerakkan kelompok besar dibalik selubung ilmiah dan rasional, sedangkan pemitosan adalah pengungkapan keadaan-keadaan yang membatasi diri manusia seperti; mati, kehidupan, cinta secara simbolis. Lihat Johan Meuleman (ed.), "Sumbangan dan Batas Semiotika dalam Ilmu Agama: Studi tentang Pemikiran Mohammad Arkoun", dalam *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 51-52.

¹¹⁾ Arkoun menekankan logosentrisme pada kecenderungan manusia membicarakan yang dianggap sebagai kenyataan dengan mengulang-ulangi teks, mengatakan kenyataan secara mensistematisir dan membakukannya. Moh. Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1999), hlm. 23.

¹²⁾ Syu'bah Asa, "Perempuan Di Dalam dan Di Luar Fiqh"; dalam Mansour Fakh (ed.), *Membincang Feminisme.*, hlm. 102.

tidaklah bersifat final atau tertutup, melainkan terbuka karena masih memerlukan penyempurnaan.¹³⁾ Dengan demikian maka pembahasannya adalah keharusan.

KHI dalam bahasa Atho' Mudzhar merupakan gejala sosial dan budaya modern.¹⁴⁾ KHI menjadi unik karena sebagai produk di era modern ternyata masih mengambil produk-produk fiqh klasik sebagai rujukan,¹⁵⁾ sehingga adanya bias gender dalam pembakuan teks-teks itu sangat dikhawatirkan adanya,¹⁶⁾ --selain dari adanya pengaruh budaya modern itu sendiri yang juga masih bias gender.

Secara jelas pasal-pasal KHI menyebutkan sikapnya terhadap perempuan sebagai berikut; pasal 12 ayat 1 menyatakan, "peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya". Pasal 19 menyebutkan, "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Pasal 25 menyebutkan, "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 55 -- 59 yang mengisyaratkan akan kebolehan poligami --meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian pasal 78 ayat 1 dan pasal 79 ayat 1 menyebutkan hal yang sama, "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Kemudian pasal

¹³⁾ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 6.

¹⁴⁾ Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", disampaikan sebagai naskah pidato pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 15 September 1999, hlm. 4-5.

¹⁵⁾ Ada 38 kitab fiqh yang menjadi rujukan KHI. Secara rinci dibahas dalam bab III dari skripsi ini.

¹⁶⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen.*, hlm. 290-299.

176 menyatakan "... apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Pada persoalan tersebut penyusunan skripsi ini akan difokuskan, tanpa menafikan adanya pasal-pasal lain dalam KHI yang senada dengan pasal-pasal di atas namun tidak menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Menurut penyusun, pasal-pasal tersebut di atas secara eksplisit maupun implisit dalam perspektif gender akan menjadi bahan koreksi bagi KHI sendiri yang melegitimasi dirinya "telah berusaha memperjuangkan perempuan" sebagai bentuk rekonstruksi fiqh perempuan Indonesia. Setidaknya dengan mengkaji pasal-pasal tersebut akan diketahui apakah hal tersebut sebuah realitas ataukah sekedar wacana yang mengandung muatan ideologis tertentu.

Dari segi posisinya dalam tatanan hukum nasional, KHI merupakan hukum Islam legal-formal karena tertuang dalam Inpres No.1 Tahun 1991. Artinya KHI merupakan produk negara –Orde Baru. Menurut Moh. Mahfud MD. karakter suatu hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.¹⁷⁾ Dengan demikian dari sisi legal-formal dan substansi-materiilnya, KHI tidaklah lepas dari persoalan itu.

Posisi perempuan sebagai muatan materiil KHI menjadi titik tekan dalam studi ini meskipun sedikit banyak perlu juga menampilkan sisi legal formalnya. Penyusun melihatnya sangat signifikan karena ada dua unsur dominan yang

¹⁷⁾ Moh. Mahfud MD, "Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama" dalam Khamami Zada dan Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum Dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 29.

membentuk wacana gender dalam KHI, yaitu agama (Islam) dan hukum (negara) yang secara implisit meniscayakan muatan ideologis.

Di samping itu KHI juga signifikan untuk dikaji karena menyangkut hal yang mendasar dalam pembentukan awal watak individu dalam masyarakat, yaitu keluarga. Karena sebagaimana pendapat Gerda Lerner yang dikutip Kamla Bhasin keluarga di sini memegang peranan penting dalam menentukan sistem hirarkis dan tatanan kemasyarakatan.¹⁸⁾ Mitos-mitos peran perempuan dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap peran selanjutnya dalam struktur sosial kemasyarakatan, dalam dunia politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Lebih-lebih kemudian mitos-mitos itu dibakukan dan dilegitimasi oleh “agama” dan hukum negara.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana konstruksi gender dalam KHI ?
2. Bagaimana faktor metodologis dan ideologis mempengaruhi konstruksi tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Mendeskripsikan wacana gender yang dikembangkan KHI secara mendalam.

¹⁸⁾ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Dominasi Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Benteng, 1996), hlm. 11.

2. Menganalisis lebih lanjut wacana gender tersebut sehingga diketahui faktor faktor yang membangunnya untuk kemudian diketahui pula kecenderungan maksud dan makna yang dikehendaki KHI.

Kegunaan penelitian :

1. Menambah khasanah kepustakaan pemikiran Islam kaitannya dengan permasalahan perempuan kotemporer.
2. Menjadi salah satu rekomendasi terhadap upaya penghapusan segala tradisi yang bias gender dan perumusan kembali konsep-konsep yang tidak bias gender sebagai tindak lanjut yang mesti diupayakan karena sampai saat ini masih dirasakan banyaknya ketimpangan gender.
3. Membuktikan secara ilmiah bahwa agama berbeda dengan tradisi karena betul-betul memegang prinsip kesetaraan gender. Adanya pembakuan teks-teks agama telah menimbulkan persepsi negatif terhadap agama bahwa agamalah yang melegitimasi ketidakadilan gender. Tulisan ini merupakan studi yang memusatkan pada teks-teks agama tersebut.
4. Mengoreksi kebijakan Negara Indonesia terhadap agama dan perempuan. Karena selain sebagai nilai universal Islam, penegakan kesetaraan gender juga telah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Perempuan dan agama merupakan permasalahan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan di antara pemikir muslim. Karena permasalahan itu tidak kunjung selesai bahkan justru “meruncing”. Oleh karena itu telah banyak

ditemui tulisan-tulisan pemikir muslim yang memperbincangkan perempuan dari berbagai disiplin keilmuan. Tulisan-tulisan itu menurut Johan Effendy berkisar pada kerangka pemikiran yang berkaitan dengan fiqh, dan masih pada tataran apologis.¹⁹⁾

Pembahasan dalam kerangka pemikiran fiqh itu bisa diterima. Namun kalau hanya sekedar apology dalam merespon fenomena kekinian seperti tidak bisa sepenuhnya, karena telah banyak di antara pemikir Islam yang mengkaji keterkaitan antara Islam dan perempuan itu secara komprehensif. Di antaranya Nasaruddin Umar dengan karyanya berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*.²⁰⁾ Nasaruddin dalam buku ini memberi pemahaman ke arah rekonstruksi dan reformulasi fiqh perspektif gender dalam *discourse* Islam kontemporer, yaitu dengan memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan metode komprehensif dengan memadukan metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial.

Karya lainnya adalah *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al Qur'an* oleh Zaitunah Subhan. Dalam buku ini Zaitunah dengan perpektif mufasir Indonesia, mufasir klasik dan feminis muslim mengkaji kembali praktek kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam.²¹⁾

Ketiga tulisan di atas meskipun tidak meninggalkan aspek fiqh, akan tetapi

¹⁹⁾ Johan Effendy, "Kata Pengantar", dalam Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. viii-ix.

²⁰⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen*.

²¹⁾ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*.

yang lebih ditekankan adalah pada metode-metode dalam kajian Islam dan perempuan, sementara aspek fiqh –yang bersifat teknis– yang banyak tidak sesuai dengan kondisi kekinian kurang ditekankan. Adapun buku yang mengkaji aspek fiqh dan permasalahan perempuan kekinian dengan berbagai metode pendekatan di antaranya adalah buku karya Masdar F. Mas’udi yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Fiqh Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*.²²⁾ Masdar dalam buku ini menawarkan interpretasi baru tentang hak-hak perempuan dalam keluarga sebagai fenomena kongkrit dalam masyarakat Islam dengan berpijak pada prinsip keadilan. Di antaranya adalah hak memilih pasangan, hak menerima dan menolak hubungan seksual, hak untuk terpelihara dari kekerasan dan hak-hak lainnya.

Masdar F. Mas’udi dalam tulisannya yang lain, adalah “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning” dalam buku *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*.²³⁾ Masdar dalam karya ini menganalisa posisi perempuan yang serba tidak menguntungkan, di antaranya perempuan makhluk domestik, separoh harga laki-laki dan sebagai obyek.

Buku yang lain lagi adalah karya Asghar Ali Engineer *The Rights of Women in Islam*.²⁴⁾ Dalam buku ini Asghar menawarkan pembaharuan hukum keluarga yang menyangkut tentang perkawinan, perceraian, pembagian nafkah

²²⁾ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Fiqh Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).

²³⁾ Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam Johan Hendrik Meuleman dan Lies M. Marcoes Natsir (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993).

²⁴⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*.

dan lain-lainnya, agar lebih pada nuansa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana tampak dari uraian di atas buku-buku dan karya-karya tulis tersebut, semuanya sedikit banyak telah membahas permasalahan Islam dan perempuan dalam keluarga dari berbagai konteks kemasyarakatan. Namun yang membahas tentang perempuan dalam keluarga dari konteks Islam keindonesiaan sepertinya masih sedikit, di antaranya tulisan Khoiruddin Nasution yang berjudul “Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri” dalam buku *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*.²⁵⁾ Dalam tulisan ini Khoiruddin menandakan proses talak yang tidak menindas kaum perempuan dan mengkritik ulama-ulama klasik yang menjadikan perempuan sebagai obyek perceraian.

Adapun tentang perempuan kaitannya dengan KHI sebagai cerminan hukum Islam modern di Indonesia, menurut penyusun belum ada yang membahas secara mendalam. Kalaupun ada bahasan itu belumlah menyeluruh, di antaranya skripsi berjudul “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Dewasa Ini” karya Aminah.²⁶⁾ Di dalamnya Aminah meninjau kembali konsep tentang fasakh nikah

²⁵⁾ Khoiruddin Nasution, “Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri”, dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 99-114.

²⁶⁾ Wiwin Siti Aminah, “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam: Relevansinya dengan kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

KHI dengan perspektif gender.

Kemudian skripsi yang berjudul “Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka Annisa *Women Crisis Center* (WCC) Yogyakarta” karya Anis Hamim.²⁷⁾ Di dalamnya Anis Hamim menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam keluarga dalam tataran empiris maupun normatif masih banyak menimbulkan ketimpangan gender. Dari sisi normatif sedikit banyak ia menyinggung tentang pembagian peran suami istri dalam KHI yang menurutnya menguatkan ketimpangan gender dalam tataran empiris.

Sementara itu Busthanul Arifin dalam karyanya yang berjudul “Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia” dalam buku *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* juga membahas posisi perempuan dalam hukum-hukum keluarga termasuk KHI,²⁸⁾ akan tetapi bahasan itu masih merupakan bahasan permulaan yang memerlukan kelanjutan.

Oleh karena itu dalam hal ini, penyusun mencoba membahas bagaimana sebenarnya kebijakan KHI terhadap perempuan, yang itu merupakan bentuk wacana gender yang memang dimaksud KHI secara menyeluruh, tentunya dengan mencoba menampilkan berbagai pasalnya yang menyentuh terhadap permasalahan perempuan –terutama yang tersebut dalam latar belakang masalah di atas-- berikut berbagai faktor yang mempengaruhinya. Karena yang demikian menurut

²⁷⁾ Anis Hamim, “Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

²⁸⁾ Bustanul Arifin, “Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia”, dalam Johan Hendrik Meuleman dan Lies M. Marcoes Natsir (ed.), *Wanita Islam*.

penyusun belum ada yang membahas.

E. Kerangka Teoretik

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.²⁹⁾ Perubahan sosial itu merupakan hal yang normal mengikuti sesuatu yang dominan dan berpengaruh dalam suatu masyarakat.

Dewasa ini ada beberapa hal yang dominan dalam masyarakat kita yaitu modernisasi. Semua itu telah menciptakan suatu perubahan sosial, menggeser tatanan sosial lama menggantinya dengan tatanan sosial yang baru. Termasuk adanya tuntutan peran baru terhadap perempuan dari sektor domestik kepada sektor publik.

Agama yang oleh Atho' Mudhzar disebut sebagai gejala sosial dan budaya, tentunya tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh modernisasi tersebut. Sehingga dalam pemikiran keislaman kekinian muncul konsep-konsep baru seperti reaktualisasi, dekonstruksi, kontekstualisasi yang pada hakikatnya merupakan respon terhadap berbagai keadaan kekinian yang begitu banyak perubahan, yang secara singkat memerlukan pembaharuan.

Dalam konteks Indonesia muncul KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai bentuk pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Sebagai hukum yang

²⁹⁾ Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 89.

merupakan persinggungan antara agama dan budaya kekinian KHI memberi bentuk pembaharuan yang khas. Di satu sisi ia berisi tentang hal-hal yang baru, tetapi di sisi lain ia tidak bisa meninggalkan produk-produk fiqh klasik.

Keadaan yang demikian adalah wajar, sebagai bentuk hukum Islam yang plural dan dinamis, karena selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dalam berbagai keadaan. Karena menurut asy-Syatibi maslahat merupakan sesuatu yang harus selalu diupayakan sebagai tujuan syariat (*maqasidus Asy-syari'ah*).³⁰⁾ Untuk bisa mewujudkan semua itu maka menurut Syah Waliyullah prinsip-prinsip universal Islam harus selalu dipegang.³¹⁾ Karena nilai universal itulah yang bisa mengatasi ruang dan waktu.³²⁾

Dihubungkan dengan fenomena perempuan maka nilai Islam universal yang membawa kemaslahatan bagi perempuan adalah prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini karena sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang tidak adil dalam hubungannya dengan laki-laki. Begitu lamanya ketidakadilan itu melekat pada perempuan akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap kodrati (*given*). Dengan demikian sangatlah relevan dan urgen untuk memandang permasalahan itu dari sudut keadilan gender –yang merupakan bagian dari nilai-nilai Islam.

Dalam berbagai disiplin ilmu mulai bermunculan teori-teori yang

³⁰⁾ Yudian W. Aswin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 229.

³¹⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 22.

³²⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak*, hlm. 29.

merespon fenomena perempuan tersebut —sebagai bagian dari perubahan sosial, di antaranya adalah dikenal teori-teori sosial yang berusaha menganalisa berbagai faktor (dominan) yang mempengaruhinya.³³⁾ Salah satunya adalah teori gender.

Gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural baik pada laki-laki maupun perempuan.³⁴⁾ Gender bukan merupakan kodrat, akan tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama dan ideologi tertentu yang mengenal batas urang dan waktu, sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Dengan demikian gender antar berbagai macam masyarakat adalah berbeda.

Perbedaan gender (*gender differences*) sebenarnya tidak masalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan (*gender inequality*). Namun kenyataannya adalah lain, perbedaan gender yang disebabkan oleh perbedaan seks (*sex differences*) ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.³⁵⁾

Oleh karena itu untuk melakukan analisis dalam memahami ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan terlebih dulu diperlukan adanya pemahaman atas perbedaan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan konsep gender.³⁶⁾ Seks adalah jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan (bersifat kodrati). Seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut anatomi biologi. Studi seks menekankan aspek biologis dan komposisi kimia dalam

³³⁾ Mansour Faqih, *Menggeser.*, hlm. 28-49.

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 8-9.

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 11-12.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 3-4

tubuh laki-laki dan perempuan. Istilah seks biasanya digunakan pada persoalan reproduksi dan aktifitas seksual.³⁷⁾ Jadi Gender--sebagaimana sudah diterangkan--jelas berbeda dengan seks.

Melalui analisis gender bisa banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan terhadap perempuan³⁸⁾ di antaranya adalah marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja yang berlebihan (*double burden*).

Semua manifestasi tersebut lama melekat dalam masyarakat, dipercaya sebagai kodrat dan lambat laun menjadi sistem dan struktur yang harus dipertahankan, sehingga sangat berpengaruh dan mempengaruhi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di antaranya adalah agama --yang seharusnya disadari dari tafsirannya yang bersifat sosio-historis, bukan dari agama yang sesungguhnya.

Islam sebagai salah satu agama membawa nilai yang konsisten terhadap nilai kesetaraan gender. Banyak ayat yang secara eksplisit mengandung nilai-nilai tersebut, di antaranya :

- 1) Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di hari pembalasan.

³⁹⁾ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

- 2) Laki-laki dan perempuan diciptakan dari entitas yang sama (*nafsun wahidah*).

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 8-10. Lihat juga Nasaruddin Umar, *Argumen.*, hlm. 35-36.

³⁸⁾ Mansour Fakhri, *Menggeser.*, hlm. 12.

³⁹⁾ Al-An'am (6) : 164. Kemudian ayat yang senada dengan hal ini adalah; Al-Mu'min (40): 17., dan Al-Mudatsir (74): 78.

يأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .⁴⁰⁾

3) Kemuliaan laki-laki dan perempuan sama yaitu dilihat dari prestasinya.

أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض .⁴¹⁾

4) Sebagai suami dan istri mempunyai kedudukan yang sederajat.

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ✓⁴²⁾

Nasaruddin Umar menyebutkan beberapa variabel kesetaraan gender di antara ayat-ayat al-Qur'an. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah di bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmos, serta laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi.⁴³⁾ Di samping itu dari segi penciptaan menurut Murtadha laki-laki dan perempuan diciptakan dari esensi dan sifat yang sama.⁴⁴⁾

Di samping ayat-ayat di atas, banyak juga ayat-ayat lain yang harus dipahami secara kontekstual —untuk menghindarkan kesalahpahaman— karena

⁴⁰⁾ An-Nisā' (4): 1. Maulana Muhammad Ali menafsirkan *nafsin wāhidah* sebagai pernyataan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama. Lihat Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir*, alih bahasa Bachrun (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1979), hlm. 237. Pendapat ini didukung oleh mufasir mutakhir seperti Muh. Abduh dan muridnya Al-Qasimī, lihat Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1957), IV: 323. Lihat juga Muhammad Jamāl al-Dīn Al-Qasimī, *Mahāsin al-Ta'wil* (Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), V: 1094.

⁴¹⁾ Ali 'Imrān (3): 195. Lihat juga An-Nahl (16): 97. dan Al-Hujarāt (49): 14.

⁴²⁾ An-Nisā' (4): 32, 35.

⁴³⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen.*, hlm. 247-265.

⁴⁴⁾ Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hashem, cet. 3 (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 75.

menurut Ali Asghar Engineer ayat-ayat ini bukanlah pernyataan normatif yang bisa berlaku sepanjang masa.⁴⁵⁾ Menurut Mahmoud Muh.Thaha ayat-ayat ini merupakan strategi tasyri' dalam masa transisi dari sisitem yang totaliter, tidak adil kepada sistem yang demokratik dan adil gender.⁴⁶⁾ Ayat-ayat tersebut adalah :

- 1) Laki-laki adalah pemimpin perempuan

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم.

47)

- 2) Persaksian perempuan dihargai setengah dari laki-laki

واستشهدوا شهادتين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
ممن ترضون من الشهداء

48)

- 3) Perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan dari laki-laki

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين

49)

- 5) Laki-laki boleh beristri lebih dari satu

فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم

⁴⁵⁾ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 62.

⁴⁶⁾ Mahmoud Muhammad Thaha, *Syari'ah Demokratik: The Second Message of Islam* (Surabaya: elSAD, 1996), hlm. 203.

⁴⁷⁾ An-Nisā' (4): 34. *Sabab al-nuzul* ayat ini adalah sebagai tanggapan kasus Sa'ad ibn Abi Rabi' yang memukul istrinya Habibah binti Zaid, kemudian diadukan kepada Nabi, lalu Nabi menjawab "qisās!". Sebelum qisās dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan qisās tidak jadi dilakukan. Lihat Abū al-Fida' 'Ismā'īl Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, (Beirut: Dār al-Andalūsi, 1966), I: 492. Kebanyakan ulama klasik mengartikan *qawwām* dengan penguasa dan *al-rijāl* dengan arti jenis kelamin laki-laki. Nasaruddin Umar mengartikan *al-rijāl* dengan gender laki-laki, dalam hal ini perempuan bisa disebut *rijāl*. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*, hlm. 144-145.

⁴⁸⁾ Al-Baqarah (2): 282. Moh. Assad sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa kondisi saat itu laki-laki lebih akrab dalam bisnis dari pada perempuan, lihat Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 87. Merujuk dari Mohammad Assad, *The Message of the Qur'an*, catatan kaki no. 272, hlm. 63. Kebanyakan mufasir klasik menjelaskan karena perempuan lemah secara intelektual.

⁴⁹⁾ An-Nisā' (4): 176.

50)

ألا تعدلوا فواحدة

Dari semua itu maka ayat-ayat tersebut dapat digolongkan atas *qat'i* dan *zanni*. Teks- teks Qur'an yang mengungkap prinsip kesetaraan gender secara eksplisit di atas dikategorikan sebagai *naş qat'i* yaitu mempunyai arti mutlak dan tidak lebih dari satu kata.⁵¹⁾ Teks-teks ini jumlahnya terbatas, memuat suatu hal yang prinsipil dan bercorak demokratik egaliterianisme.⁵²⁾ Sedangkan yang sebaliknya disebut *naş zanni*, untuk menangkap prinsip-prinsip universal di dalamnya haruslah dipahami secara kontekstual.

Dengan begitu tidak diragukan lagi bahwa Islam memegang nilai kesetaraan gender. Tidaklah bijaksana melihat Islam masa lalu dengan perspektif kekinian karena akan memungkinkan terjadinya reduksi. Dalam perespektif masa lalu Islam sangat radikal dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan karena berangkat dari sebuah budaya yang betul-betul merendahkan perempuan. Kasus pemberian waris bagi perempuan, pembatasan poligami merupakan sampel pendekatan evolutif Islam dalam memperjuangkan keadilan perempuan.⁵³⁾

Berangkat dari semua uraian di atas analisis gender --tanpa meninggalkan teori sosial lainnya-- merupakan teori yang tepat untuk sebuah penelitian terhadap berbagai konstruk sosial yang memungkinkan adanya bias gender. KHI sebagai

⁵⁰⁾ An-Nisā' (4): 3.

⁵¹⁾ Muhammad Hudari Bek, *Uşul Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 259.

⁵²⁾ Abdullahi Ahmad An Naim, *Dekontruksi Syariah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. IX.

⁵³⁾ Masdar F. Mas'udi, "Reinterprestasi Ajaran Islam Tentang Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 29.

teks agama merupakan konstruk sosial. Sebagai konstruk sosial KHI dengan analisis gender bisa diketahui bagaimana kebijakannya terhadap perempuan, dan faktor dominan apa yang mempengaruhinya. Selanjutnya bisa ditarik jarak yang memisahkan antara agama (Islam) sebagai tradisi dengan agama (Islam) yang sebenarnya –terutama dinilai dari kebijakannya terhadap perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Maka tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara obyektif data yang akan dikaji tentang bagaimana posisi perempuan dalam KHI. Kemudian menganalisisnya dengan perspektif gender.

3. Pendekatan

Studi ini menggunakan pendekatan kritis yaitu penelitian mengenai dasar dan batas pemikiran atau mengenai syarat-syarat kesahihan pemikiran tertentu.⁵⁴⁾

Pendekatan ini berupaya untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor metodologis dan ideologis yang melatarbelakangi KHI.

⁵⁴⁾ Johan Hendrik Meuleman, "Kata Pengantar", dalam Moh. Arkoun, *Nalar Islami*, hlm.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan terdiri dari dua kategori :

- a. Data Primer, yaitu buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama peraturan yang menyangkut perempuan.
- b. Data skunder, yaitu beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan perempuan dan hukum Islam –utamanya di Indonesia masa Orde Baru.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis secara induktif, yaitu dengan data-data yang bersifat khusus diperoleh kesimpulan secara umum. Penerapan dalam penelitian ini di antaranya melalui pengumpulan pasal-pasal dalam KHI kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terbagi dalam lima pembahasan yang saling berkaitan. Bab pertama, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penyusun menggambarkan situasi wacana Islam pada masa orde baru yang merupakan masa dikeluarkannya KHI, dengan terlebih dulu mengungkap wacana Orde Baru sendiri terutama pada politik hukumnya. Hal ini dilakukan untuk melihat historisitas wacana berikutnya dalam hal ini wacana dalam KHI termasuk wacana gendernya.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun melihat KHI dari struktur internal yang

membentuknya. Bab ini mengkonsentrasikan pada wacana gender yang dibangun KHI dengan menampilkan pasal-pasal nya, dan mengungkap aspek-aspek yang terabaikan ketika mengokohkan wacana gender tersebut.

Kemudian bab keempat, penyusun melakukan analisa secara menyeluruh. Aspek luar dan dalam dari wacana gender KHI akan dibahas secara terkait, sehingga bisa mempertajam dan menemukan sisi-sisi (metodologis dan ideologis) yang belum terungkap dalam bab-bab sebelumnya.

Terakhir bab kelima, penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang diambil dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi gender dalam KHI ternyata masih timpang dan bias patriarki. Secara global kebijakan KHI terhadap perempuan adalah inkonsisten. Di satu sisi KHI berusaha memperbaiki kedudukan perempuan tapi di sisi lain tidak sedikit pula yang justru masih merendahkan perempuan. Sisi perbaikan kedudukan perempuan dalam KHI dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Pasal 79 KHI yang menempatkan kedudukan istri seimbang dengan suami.
 - b. Pasal 96 dan 97 KHI merumuskan adanya harta bersama yang sebelumnya tidak dikenal dalam fiqh-fiqh klasik sekaligus perubahan pembagian dari hukum adat yang membagi “sepikul segendong” kepada pembagian separoh harta bagi masing-masing suami istri bila terjadi perceraian (karena hidup atau mati).
 - c. Pasal 129-148 KHI tentang perceraian di mana istri juga mempunyai hak pengajuan sebagaimana suami, sementara keputusan akhir tentang perceraian tidaklah sepihak karena dalam hal ini peradilan agamalah yang sangat menentukan.
 - d. Pasal 183 KHI tentang kewarisan adanya kemungkinan dibukanya jalan pembagian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.
 - e. Pasal 55-59 KHI tentang upaya penyempitan pelaksanaan poligami.

Sementara sisi yang bias gender adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 12 ayat 1 KHI tentang peminangan, menyatakan: "Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya".
 - b. Pasal 19 tentang perwalian dalam nikah, menyatakan: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".
 - c. Pasal 25 KHI tentang kesaksian dalam nikah menyatakan: "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".
 - d. Pasal 78 dan 79 KHI tentang peran, menyatakan: "suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga".
 - e. Pasal 176 tentang pembagian harta waris, menyatakan: "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".
2. Studi hukum kritis dan teori feminis memandang bahwa hukum bukanlah hal yang netral, ia sering hanya menjadi alat dari suatu kepentingan yang dominan (kekuasaan), sehingga hukum yang diharapkan menjamin keadilan justru menciptakan ketidakadilan. Dalam kerangka pemikiran seperti itu wacana gender KHI yang bias patriarki patut dipertanyakan. KHI lahir di bawah rezim yang dikenal otoriter dan dominan yaitu Orde Baru yang bertujuan

menciptakan pembangunan ekonomi yang meniscayakan sebuah kestabilan nasional. Akan tetapi upaya mewujudkan tujuan itu diwarnai adanya konfrontasi (ideologis) berbagai kelompok Islam (baik modernis maupun tradisional) terhadap negara. Oleh karena itu Orde Baru melakukan praktek hegemoni dan "akomodasi" terhadap berbagai ideologi dan budaya (dominan) termasuk Islam. Kondisi tarik menarik kepentingan (ideologis) itu menjadi latar belakang terbentuknya KHI, sehingga dari hal tersebut wajar jika kemudian KHI inkonsisten dalam memperbaiki kedudukan perempuan. Yang menarik, praktek hegemoni terlihat kentara dalam KHI, karena yang berkembang hanya satu wacana sehingga memarginalkan wacana lainnya -- yang itu juga nyata dalam KHI. Metodologi historis berkembang menutupi metodologi yang masih terjebak pada makna literer. Metode kompromi yang meniscayakan pembaharuan hukum keindonesiaan berkembang : menutupi produk hukum yang pada kenyataannya berupa pembakuan dan pelanggaran (budaya dan ideologi yang dominan). Kemudian wacana perbaikan kedudukan perempuan berkembang menutupi wacana yang masih bias patriarki. Ini semua dilakukan tidak lain sebagai upaya perwujudan kestabilan nasional sebagai syarat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sekali lagi wajar kebijakan terhadap perempuan masih timpang gender karena ia terjebak atau bahkan diarahkan untuk tujuan pembangunan, sementara pembangunan tidak pernah mempersoalkan keadilan bagi perempuan.

B. Saran-saran

Beberapa catatan yang bisa dijadikan perhatian dan pertimbangan berhubungan dengan skripsi ini di antaranya:

1. Agar selalu mengupayakan pembongkaran terhadap berbagai teks (agama) baik klasik maupun modern. Hal demikian perlu mengingat teks (agama) sebagai sebuah produk pemikiran tidak luput dari *trial and error*. Budaya, tradisi dan ideologi (dominan) yang melingkupinya harus disadari bisa merupakan suatu yang mempengaruhinya. Bahkan dalam kondisi tertentu tanpa disadari teks agama malah menjadi alat pelanggeng budaya, tradisi dan ideologi tersebut. Hal tersebut akan membentuk penilaian tertentu terhadap agama. Padahal agama juga punya pengaruh kuat dalam membentuk watak dan moralitas suatu masyarakat.
2. Fiqh perempuan merupakan hal penting untuk selalu mendapat perhatian. Karena hingga saat ini budaya patriarki begitu kuat mendominasi. Hal ini tidak lain untuk mengoreksi pengaruh-pengaruh tradisi tersebut, agar keadilan dan kesetaraan gender sebagai nilai fundamental agama bisa selalu terwujud.
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia harus tidak luput dari koreksi, Meskipun diakui banyak pihak KHI berusaha memperbaiki kedudukan perempuan, akan tetapi yang harus lebih disadari adalah bahwa KHI merupakan produk manusia yang lahir di tengah-tengah dominasi kekuasaan (Orde Baru), ideologi dan tradisi yang bernuansa patriarkis.
4. Karena pada kenyataannya KHI memang tidak luput dari semua itu, maka agar lebih bernuansakan nilai kesetaraan gender rekomendasi perevisian KHI

adalah suatu keharusan. Sebagaimana berlaku pada produk hukum Islam modern KHI harus juga berani melakukan beberapa hal :

- a. Melepaskan pemahaman yang literal terhadap teks agama menuju pemahaman historis sebagaimana yang didengungkan KHI sendiri.
- b. Penelitian terhadap karya-karya fiqh harus lebih meluas, tidak ada dominasi suatu madzhab sehingga *taqlid* (pembakuan) dapat dihindarkan.
- c. Metode kompromi harus dilakukan secara proporsional, tidak hanya sekedar mengiyakan kekuasaan, budaya, ideologi dan tradisi yang ada, sehingga tidak menghasilkan produk-produk hukum yang inkonsisten terhadap nilai-nilai Islam. Metode kompromi harus lebih responsif melakukan perubahan terhadap budaya yang tidak sesuai dengan nilai fundamental Islam. Metode kompromi harus konsisten terhadap nilai-nilai perjuangan Islam dengan melihat nilai kultur, sosial dan budaya yang ada.
- d. Studi banding harus lebih dilakukan untuk tidak menghasilkan produk hukum yang sama pada kultur geografis yang berbeda.
- e. Kemampuan perempuan harus diakui, keterlibatannya dalam proses konseptualisasi hukum agar lebih adil sangatlah penting. Dominasi suatu kepentingan harus ditiadakan.

Alhamdulillah, demikianlah kiranya yang dapat penyusun sampaikan.

Menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, maka besar harapan untuk selalu dapat saling mengoreksi, terima kasih, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Ali, Maulana Muhammad, *Qur'an Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir*, alih bahasa Bachrun, Jakarta: Dārul Kutubil Islamiyah, 1979.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1990.

Ibnu Kaṣīr, Abu al-Fida' 'Ismā'il, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, 7 jilid, Beirut: Dār al-Andalusi, 1966.

Al-Qasimī, Muḥammad Jamāl ad- Din, *Maḥāsin at-Ta'wīl*, 17 jilid, Kairo: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Rida, Muḥammad Rasyid, *Tafsīr Al-Manār*, 12 jilid, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1957.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* Yogyakarta: LKiS, 1999.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2000.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Aminah, Wiwin Siti, "Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam: Relevansinya dengan kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Al-Andalusī, Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2 jilid, Indonesia: Dar Iḥya' al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t.

Arifin, Bustanul, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang", *PESANTREN* No. 2/Vol. II/1985, Jakarta: P3M, 1985.

- , *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 119-127.
- Aswin, Yudian W., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Bek, Muhammad Hudari, *Uṣūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Bisri, Cik Hasan (ed.), *Hukum Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Hamim, Anis, "Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center (WCC) Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Ibn Qudamah, Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.
- Makrus, "Harmonisasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap KHI", laporan penelitian individual, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, Imam, "Socio Political Background of The Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", tesis tidak diterbitkan, Montreal: McGill University, 1998.
- MD, Moh. Mahfud (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Liberasi dan liberasi* Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998.

-----, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", pidato pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum, IAIN, Yogyakarta, 15 September 1999.

An Naim, Abdullahi Ahmad, *Dekontruksi Syariah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

As-Sarakhsi, Syams ad-Dīn, *al-Mabsūt*, 30 juz, Mesir: Maktabah al-Sa'ādah, 1409/1989.

Surjaman, Tjun, dkk.(ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Suyuti, Abdurrahman, *Al-Asbah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Thalib, Sayuti dkk., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. DR. Hazairin*, Jakarta : UI Press, 1981.

C. Kelompok Perundang-undangan

TAP MPRS No. IX/MPRS/1966.

TAP MPR No.XX/MPRS/1966.

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968.

TAP MPR No.II/MPR/1988.

TAP MPR No.II/MPR/1993.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992.

D. Kelompok Kamus

Kamus Besar Indonesia, cet. 3, Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, A.S. Hornby, edisi 5, Oxford: Oxford University Press, 1995.

E. Kelompok Bidang Lainnya

Alimi, Moh. Yasir Dkk., *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Anshori, Dadang S. dkk. (ed.), *Memebincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Arif, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Arkoun, Mohammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Alih Bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta : INIS, 1999.

Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Dominasi terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Bentang, 1996.

Effendy, Bahtiar, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Paramadina, 1998.

Erinyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Fakih, Mansour, dkk. (ed.), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

-----, *Menggeser Konsepsi gender dan Transfirmasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- , *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, alih bahasa Muhammad Miftahuddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faruk, "Dari Teori teks ke Teori Wacana", makalah belajar bersama LKiS tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Feillard, Andree, *NU Vis-à-Vis Negara: Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Husein, Azizza, "Recent Amendements to Egypt's Personal Status Law", dalam Elizabeth Warnock Farnea (ed.), *Women and the Family in the Middle East: New Voice of Change*, Texas: University of Texas Press, 1988.
- Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- MD., Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- , "Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama" dalam Khamami Zada dan Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum Dan Demokrasi Indonesia* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Meuleman, Johan Hendrik (ed.), *Tradisi Kemandirian dan Metamodernisme; Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Munir, Lily Zakiyah dkk., (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung : Mizan, 1999.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Navis, A.A., *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafitti Pers, 1984.
- Putra, Muhammad Suadi, *Muhammad Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Sears, Laurie, J. dkk. (ed.), *Fantasing The Feminine in Indonesia*, London: Duke University Press, 1996.
- Siregar, Amir Effendi (ed.), *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sukanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Lampiran 1 :

TERJEMAHAN

H	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
16	39	Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemadlaratannya untuk dirinya sendirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
17	40	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
17	41	Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
17	42	(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian tersendiri dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bahagian tersendiri dari apa yang mereka usahakan.
18	47	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.
18	48	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.
18	49	Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
19	50	Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.
		BAB III
66	46	Sunnah itu telah berlalu kecuali dibolehkannya kesaksian wanita dalam hudud, bukan dalam pernikahan dan perceraian.

Lampiran 2 :

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Ashgar Ali Engineer

Ia adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Woman in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH.

Bustanul Arifin dilahirkan di Pakayumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1929. Gelar Sarjana Hukum (SH) diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 1940-1955 dan pada 22 Desember 1993 beliau mendapatkan gelar kehormatan *Doktor Honoris Causa* dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang pernah diembannya antara lain: Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Demak (1956-1958), Ketua Pengadilan Negeri Semarang (1958-1960), Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang (1960-1966), Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin (1966-1968), Hakim Agung Mahkamah Agung RI (1968-1982) dan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Peradilan Agama pada tahun 1982-1994. Ketika menjabat Ketua Muda inilah Bustanul dipercaya sebagai Ketua Tim Perancang UUPA 1982 dan Ketua Proyek Kompilasi Hukum Islam 1985.

Sementara itu, karier di bidang akademiknya adalah sebagai Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Hukum Islam Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1957-1966, Pendiri dan Rektor pertama Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar Luar Biasa Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1980-1994) dan Guru Besar Luar Biasa Pascasarjana IAIN yang sama pada tahun 1995.

Karya-karya ilmiahnya antara lain : *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya; Eksistensi, Konsolidasi dan Aktualisasi Pengadilan Agama; Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang* dan sebagainya. Bustanul Arifin juga banyak menulis makalah untuk disajikan dalam berbagai Seminar, baik di dalam maupun di luar negeri.

Prof. Mr. Dr. Hazairin

Hazairin dilahirkan pada 28 November 1906 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pendidikannya dimuali di HIS, Bengkulu tahun 1920. Melanjutkan ke MULO, Padang tahun 1923. Setelah itu Hazairin masuk ke AMS di Bandung dan selesai pada tahun 1927. Kemudian melanjutkan kuliah di RHS, Batavia, hingga memperoleh gelar Mr (Master in De Rechten) pada 21 Agustus 1935. Gelar doktornya diperoleh pada tahun 1936 dengan disertasi *De Redjang*, yaitu Hukum Adat Redjang.

Sumbangan pemikiran Hazairin yang terkenal antara lain adalah teori *Recetie Exit* untuk meruntuhkan teori *Receptie* Snouck Hurgronje –yang disebutnya sebagai “teori Iblis”, karena teori *receptie* ini mengajak umat Islam untuk tidak menaati hukum-hukum agamanya sendiri. Pemikiran orisinal Hazairin lainnya ialah mengenai *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. Hazairin juga merupakan salah seorang yang ikut mengusulkan perlunya “Madzhab Nasional/Indonesia”.

Sebagai ilmuwan yang disegani, Hazairin mengabdikan ilmunya dibanyak tempat, yaitu: Dosen Hukum Islam di Universitas Indonesia, Pendiri sekaligus Rektor merangkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Pada tahun 1952, Hazairin diangkat sebagai Guru Besar dalam ilmu Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Majelis Ilmiah Islamiyah sekaligus Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1962-1975.

Hazairin meninggal dunia pada tanggal 11 November 1975 di Jakarta. Diantara karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya ialah : *De Redjang* (Dissertasi Doktor 1936), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, *Hukum Kewarisan dan Sistem Bilateral*, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, *Hendak Ke Manakah hukum Islam*, *Hukum Baru di Indonesia* dan sebagainya.

Mansur Fakih

Ia lahir di Bojonegoro, Jawa timur. Memperoleh gelar sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta gelar doktor pada *Centre for International Education University of Massachusetts USA*. Pernah aktif sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta. Setelah itu aktif di Lembaga Studi Pembangunan (LSP), kemudian di Lembaga Pengembangan Usaha Kecil (LPUK), serta ikut merancang dan aktif di Sekolah Tinggi Wiraswasta Dewantara. Di samping itu juga menjabat sebagai koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M. Ia juga sibuk sebagai peneliti, konsultan serta fasilitator pelatihan. Pernah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan Fakultas Teknik UI. Saat ini menjabat sebagai *Country Representatif OXFAM UK*. Di antara buku karyanya adalah *Menggeser Konsepsi gender dan Transformasi Sosial dan Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Keduanya diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 1996.

Marzuki Wahid

Ia adalah seorang yang aktif dalam berbagai organisasi sosial sejak sebagai mahasiswa. Kini ia aktif di PP Lakspedam-NU Jakarta, Klub Pengajian Bildung Cirebon dan Staf peneliti pada *Institute of Cultur and Religion Studies (INCReS)* Bandung. Selain itu sejak 1998 ia menjadi staf pengajar di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1995), dan gelar sarjana strata dua pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), Saat ini tengah menyelesaikan program doktor pada Program Pasca Sarjana IAIN yang sama.

Masdar Farid Mas'udi

Ia lahir di Purwokerto Jawa Tengah. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Pernah menjadi wartawan dari redaktur harian *Jurnal Ekuin* (1982-1983). Pada tahun 1988 mengikuti Program Kunjungan Studi tentang Hubungan Agama dan Kehidupan Bernegara di Amerika selama lima pekan. Bersama timnya merintis Forum Kajian Kitab Kuning di kantor PBNU yang kemudian menjadi Koordinator Program Kajian dan Pendidikan, merangkap sebagai Pimpinan Redaksi *Jurnal Pemikiran Islam PESANTREN* pada P3M. Selain juga anggota Dewan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakspedam PBNU). Sejak terbentuknya ICMI tahun 1990, ia duduk sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan. Aktif menulis di berbagai mass media. Di antara buku karyanya adalah *Agama Keadilan dan Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*.

Mohammed Arkoun

Ia lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Kabilia Aljazair. Setamat dari sekolah SMA di kota Oran ia melanjutkan sekolah bahasa dan sastra Arab di Universitas Aljir (1950-1954) sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah SMA di al-Harrach. Setelah Aljazair bebas dari kolonial Perancis (1954-1962), ia meneruskan kuliah di Prancis. Memperoleh gelar doktor bidang sastra dari Universitas Sorbornne Paris.

Ketika menjadi mahasiswa di Paris ia sempat bekerja sebagai agregat bahasa dan kesusastraan Arab di Paris. Pernah juga menjadi guru SMA di Strasbourg, dan juga memberi kuliah di fakultas sastra Universitas Strasbourg (1956-1959). Ia menjadi dosen di Universitas Sorbornne sejak tahun 1961 hingga 1969. Mengajar di Universitas Lyon. Kemudian menjadi guru besar Sejarah Pemikiran Islam di Universitas Sorbornne hingga sekarang. Sering memberi ceramah di luar Perancis. Menjadi dosen tamu di beberapa universitas seperti University of California in Los Angeles, Princeton University, Temple University (semua di USA), Lembaga Kepausan untuk studi Arab dan Islam di Roma, dan Universitas Katolik Louvain-la-Neuve di Belgia, Universitas Kotapraja Amsterdam. Pernah memberi kuliah di Rabat, Fez, Aljir, Tunis, Damaskus, Beirut, Teheran, Berlin, Kolumbia dan Denver.

Selain kuliah dia juga menjabat jabatan penting lain seperti sebagai direktur jurnal ilmiah studi Islam *Arabica*, anggota Panitia Nasional (Perancis) untuk Etika dan Ilmu Pengetahuan Kehidupan dan Kedokteran, anggota Majelis Nasional untuk AIDS, anggota Legium Kehormatan Perancis dan belakangan menjabat sebagai direktur Lembaga Kajian Islam dan Timur tengah pada Universitas Sorbonne Nouvelle (Paris III).

Ia telah banyak menulis buku dan artikel yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Perancis di antara bukunya adalah; *La pensee arabe* (Pemikiran Arab), Paris 1975; *Ourvertures sur l'Islam* (Catatan-catatan Pengantar untuk Memahami Islam), Paris 1989, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ia tidak banyak menulis karyanya dalam bahasa Inggris, karya yang berbahasa Inggris itu di antaranya adalah *Rethinking Islam Today*, 1987. Secara garis besar karya-karyanya adalah menitik beratkan pada persoalan pemikiran Islam, etika dan kemanusiaan, kemasyarakatan, pemahaman kitab suci serta kaitan Islam dan kemodernan.

Prof. Dr. H. Mohammad Atho Mudzhar, MSPD

M. Atho Mudzhar dilahirkan di Serang, Jawa Barat pada tanggal 20 Oktober 1948. Sejak tahun 1996 menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum menjadi Rektor, Atho Mudzhar meniti kariernya di Departemen Agama RI, bertugas di Badan Penelitian dan Pengembangan, sebagai Sekretaris Menteri Agama tahun 1983. Pada tahun 1991-1994, menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Departemen Agama, tahun 1994-1996, menjabat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama.

Pendidikannya dimulai dari SD dan Ibtidaiyah (1961), PGAN Serang 1961-1966 dan menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1967-1975. Mengikuti Program Pelatihan Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang tahun 1977. Pada tahun 1978 melanjutkan studi ke Universitas of Queensland, Brisbane Australia dan memperoleh gelar "Master of Social Planning and Development". Sedangkan gelar doktornya dalam *Islamic Law* di peroleh dari Universitas of California Losangles, Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990. Terakhir, beliau dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Sosiologi hukum Islam dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999.

Sebagai ilmuwan, Atho Mudzhar cukup produktif melontarkan gagasan-gagasannya untuk mendukung pengembangan pemikiran dalam hukum Islam, di Indonesia khususnya. Salah satunya adalah pengembangan metodologi studi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi. Sejak tahun 1991-1996 mengajar Pascasarjana IAIN Jakarta. Menjadi *visiting scholar* di Fakultas Hukum Stanford University, San Fransisco tahun 1993 membantu mengajar mata kuliah *Law and Society in Asia*. Mengajar di Pascasarjana UMJ dan UMM dan sejak 1997 mengajar di Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gagasan-gagasannya tersebar di berbagai penerbitan, baik berupa buku maupun makalah ilmiah, diantaranya: *Fatwa-fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1975-1988*, *Pendekatan Studi Islam dan*

Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, Socio-Historical Approach to Islamic Law serta Persoalan Gender dan Dampaknya terhadap Perkembangan Hukum Islam.

Moh. Mahfudz MD.

Ia Memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum UII (1983), gelar sarjana strata dua dan tiga pada Program Pasca Sarjana UGM (1989 dan 1993). Ia adalah pernah menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga dan Pasca Sarjana UGM. Pernah juga menjabat sebagai Pembantu Rektor I UII dan Direktur Pasca Sarjana UII. Sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Di antara karyanya adalah *Politik Hukum di Indonesia* di terbitkan di Yogyakarta pada tahun 1998.

Muhammad Yahya Harahap

Muhammad Yahya Harahap adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960.

Dalam proses penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam, Yahya Harahap merupakan salah seorang yang banyak terlibat. Kedudukannya sebagai hakim agung dan pengalamannya di bidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan hukum-hukum Islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis.

Beliau banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi (1975)*, *Hukum Perkawinan Nasional (1975)*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977)*, *Segi-segi Hukum Perjanjian (1982)*, *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP (1985)*, *Ruanglingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (1988)*, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (1990)*, dan *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU Nomor 7 Tahun 1999 (1990)*. Di samping itu, ia aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hukum adat dan hukum acara pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Rumadi

Ia semenjak mahasiswa dikenal aktif di berbagai organisasi sosial. Aktif menulis artikel di berbagai mass media. Saat ini aktif di *Institute for Study and Advancement of Civil Society (ISACS)* dan juga menjabat sebagai redaktur jurnal *Taswirul Afkar* Lakspedam NU. Sejak tahun 1997 menjabat sebagai staf pengajar di STAIN Bengkulu. Ia memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (1995), kemudian gelar sarjana strata dua di IAIN Imam Bonjol Padang dan saat ini sedang menyelesaikan program doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BIODATA

Nama : M. Misbahul Mujib
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 12 Februari 1978
Alamat : Gayam Kadirejo Rt. 03 Rw. II Pabelan Semarang Jawa
Tengah

Orang Tua:

Ayah : H. Isomuddin Alm.
Pekerjaan : -
Alamat : Gayam Kadirejo Rt. 03 Rw. II Pabelan Semarang Jawa
Tengah
Ibu : Hj. Limifrochah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Riwayat Pendidikan:

- MI Kadirejo I Pabelan Semarang 1984-1990
- MTsN I Salatiga 1990-1993
- MAPK MAN I Surakarta 1993-1996
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996-2001